

**PENGARUH PENERAPAN AUDIT SYARIAH PADA PENINGKATAN
KEPERCAYAAN PUBLIK (STUDI KASUS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT)**

Muhammad Ardi, Rusti Rahayu

Institut Agama Islam Negeri Watampone

Muhammad_ardiii@yahoo.com

Abstract

This study aims to find out how the influence of the implementation of sharia audits and increase public beliefs and analyze the implementation of sharia audits of increasing public trust in the Amil Zakat paper method institute. This is used is a descriptive method and verification method approach. Writing this article is a quality article. This paper is a library research, with literature-literary reviews related to the topic of writing this paper. Analysis of the paper data used is content analysis. The results of this study indicate that there is a positive and strong relationship between sharia audit practices and increasing public trust.

Keywords: Audit Syariah, Zakat and Public Trust

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah *maalayah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan (Hafinuddin, 2002), baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dari segi urutan, zakat merupakan satu rukun yang diletakkan di tengah-tengah yaitu rukun yang ketiga dari lima rukun Islam.

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (Maliyah ijtimah'iyah). ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.

Dalam Bab I Pasal 3 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam BAB II Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Namun, tujuan pengelolaan tersebut belum tercapai walaupun sudah ada Undang-undang yang jelas tentang pelaksanaannya. Ada beberapa kemungkinan tidak tercapainya target pengumpulan zakat di Indonesia yaitu: Menurut Ahmad (2006) bahwa faktor yang menyebabkan tidak signifikannya realisasi zakat dengan potensi zakat yang ada, yaitu : *pertama*, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban membayar zakat. *Kedua*, rendahnya minat masyarakat untuk menyetorkan zakatnya kepada institusi pemerintah dan pengelola zakat, dan diantara mereka ada yang lebih senang menyetorkan zakatnya langsung kepada mereka yang berhak. Sementara itu, menurut Saefuddin (1998) bahwa umat Islam masih enggan membayar zakat pada lembaga zakat disebabkan karena mereka tidak merasakan langsung kesenangan dan manfaatnya. Mereka melihat hanya pihak *mustahiq* yang merasakan langsung manfaat zakat. Pada intinya bahwa masyarakat masih kurang percaya terhadap lembaga zakat sehingga mereka lebih memilih membayar zakat secara langsung ke *mustahiq*.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah :

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariah;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki di Indonesia agar menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat, maka lembaga amil zakat di Indonesia harus menerapkan pengendalian internal melalui penerapan audit syariah yang efektif yang baik agar dana yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Penerapan audit syariah yang baik adalah:

- a. Audit syariah dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan lembaga keuangan syariah pada prinsip dan aturan syariah dalam produk dan kegiatan usahanya sehingga auditor syariah dapat memberikan opini yang jelas apakah lembaga keuangan syariah yang telah diaudit tersebut *shari>ah compliance* atau tidak.
- b. b. audit syariah diselenggarakan dengan acuan standar audit yang telah ditetapkan oleh AAOIFI.
- c. audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah)
- d. hasil dari audit syariah berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan usaha Lembaga Amil Zakat. (Minarni, 2013)

Jika keempat kategori itu dapat dipenuhi, maka diharapkan organisasi yang berorientasi laba maupun nirlaba akan terus meningkat kinerjanya secara umum karena segala operasi dalam sebuah organisasi dapat dikendalikan dengan baik melalui penerapan audit syariah sehingga tidak akan ada, atau dapat diminimalisir kesalahan atau kecurangan-kecurangan yang kemungkinan akan terjadi. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pentingnya penerapan pengendalian intern melalui penerapan audit syariah yang dapat mempengaruhi peningkatan kepercayaan masyarakat. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui penerapan audit syariah sebagai pengendalian internal pada Lembaga Amil Zakat, mengetahui peningkatan kepercayaan masyarakat pada Lembaga Amil Zakat dan mengetahui penerapan audit syariah sebagai pengendalian intern berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat pada Lembaga Amil Zakat.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Audit Syariah

Landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah antara lain dapat dirujuk pada penafsiran atas QS. Al Hujurat [49]: 6 yang terjemahan artinya adalah sebagai berikut: *“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatukaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”* Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting, mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal.

Adapun tujuan audit dalam Islam adalah:

- a. Untuk menilai tingkat penyelesaian (progress of completeness) dari suatu tindakan
- b. Untuk memperbaiki (koreksi) kesalahan
- c. Memberikan reward (ganjaran baik) atas keberhasilan pekerjaan
- d. Memberikan punishment (ganjaran buruk) untuk kegagalan pekerjaan

Hal-hal yang dilakukan pada audit lembaga keuangan syariah meliputi:

- a. pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah,
- b. memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan,
- c. pemeriksaan distribusi profit
- d. pengakuan pendapatan cash basis secara riil
- e. pengakuan beban secara accrual basis
- f. dalam hubungan dengan bank koresponden depositori, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil di lembaga keuangan syariah.
- g. pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat
- h. ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah

Hal-hal di atas adalah unsur-unsur yang harus ada dalam audit syariah, meskipun demikian prosedur audit yang telah ada tetap memiliki peran dalam audit pada perbankan syariah. Prosedur audit secara umum antara lain:

- a. prosedur analitis/mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan.
- b. menginspeksi/pemeriksaan dokumen, catatan dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud.
- c. mengkonfirmasi/pengajuan pertanyaan pada pihak intern atau ekstern untuk mendapat informasi.
- d. menghitung dan menelusur dokumen.
- e. mencocokkan ke dokumen.

AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengeluarkan dan mensahkan standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah termasuk bank yang kemudian banyak diacu di berbagai negara. Standar Auditing AAOIFI untuk audit pada lembaga keuangan syariah sendiri mencakup lima standar, yaitu tujuan dan prinsip (*objective and principles of auditing*), laporan auditor (*auditor's report*), ketentuan keterlibatan audit (*terms of audit engagement*), lembaga pengawas syariah (*shari'a supervisory board*), tinjauan syariah (*shari'a review*) (Abdel-Karim, 1999). Adapun penjelasan singkat dari kelima standar tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama terkait tujuan dan prinsip. Tujuan dari sebuah audit laporan keuangan yaitu untuk memungkinkan auditor menyampaikan opini atas laporan keuangan tertentu dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, AAOIFI, standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktek di negeri yang mengoperasikan lembaga keuangan. Adapun prinsip etika profesi meliputi, kebenaran, integritas, dapat dipercaya, keadilan dan kewajaran, kejujuran, independen, objektivitas, kemampuan profesional, bekerja hati-hati, menjaga kerahasiaan, perilaku profesional dan menguasai standar teknis.

Kedua terkait laporan auditor. Elemen dasar dari laporan auditor (judul, alamat, paragraf pembukaan atau pengenalan, cakupan paragraf (gambaran dari audit), acuan ASIFI dan standar nasional yang relevan atau praktek, Uraian pekerjaan yang dilakukan auditor, Paragraf opini berisi sebuah ungkapan opini tentang laporan keuangan, Tanggal Laporan, Alamat Auditor dan Tanda Tangan Auditor). Terkait ruang lingkup paragraf, laporan auditor harus menggambarkan cakupan audit dengan menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai ASIFI dan standar nasional yang relevan atau praktek telah sesuai dan tidak melanggar aturan dan prinsip Syariah. Ruang lingkup mengacu pada kemampuan auditor untuk melaksanakan prosedur audit yang dianggap penting dalam hal itu. Hal ini meyakinkan para pembaca bahwa audit telah berjalan sesuai ketentuan standar maupun praktek. Disamping itu juga telah sesuai dengan standar auditing nasional atau praktek mengikuti negara tempat auditor berada, hal ini terlihat dalam alamat auditor. Laporan itu termasuk sebuah pernyataan bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan untuk memperoleh jaminan layak mengenai apakah laporan keuangan bebas dari pernyataan salah yang material.

Laporan auditor harus menggambarkan, antara lain:

- a. pengujian, pada sebuah uji dasar, bukti yang mendukung sejumlah laporan keuangan dan pengungkapan.
- b. menilai/menaksir prinsip akuntansi yang digunakan dalam persiapan laporan keuangan.
- c. menilai perkiraan signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam persiapan laporan keuangan.
- d. mengevaluasi presentasi laporan keuangan secara keseluruhan.

Ketiga terkait ketentuan keterlibatan audit. Auditor dan klien harus menyetujui ketentuan perjanjian. Istilah setuju perlu disampaikan dalam surat penugasan audit sesuai kontrak. Isi dasar surat perjanjian adalah dokumen surat penunjukan dan menegaskan tanggung jawab auditor untuk klien dan bentuk setiap laporan yang akan diberikan oleh auditor.

Keempat berkaitan dengan *shari'a supervisory board* yang intinya berisi penunjukan, komposisi dan laporan DPS.

Kelima berkaitan dengan tinjauan Syariah (*shari'ah review*). *Shari'ah review* merupakan sebuah pengujian yang luas dari kepatuhan Syariah sebuah LKS, dalam seluruh kegiatannya. Pengujian ini meliputi penunjukan, persetujuan, kebijakan, produk, transaksi, memorandum (surat peringatan), dan anggaran dasar dari perserikatan, laporan keuangan, laporan (khususnya audit internal dan pengawasan bank central), sirkulasi, dll. Tujuan dari sebuah *shari'a review* adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang diselenggarakan dalam LKS tidak bertentangan dengan Syariah. DPS bertanggung jawab untuk membuat dan mengungkapkan sebuah opini dari suatu Lembaga Keuangan Syariah terhadap kepatuhannya pada Syariah. Secara ringkas, audit Syariah terdiri dari tiga tahap, yaitu perencanaan, pengujian dan pelaporan. (Minarni, 2013)

2.2 Konsep Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua definisi yaitu vertikal dan horizontal, yang merupakan ibadah sebagai kewajiban kepada sesama manusia (horizontal) dan berhubungan dengan Tuhan (vertikal). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyebutkan perintah zakat dan perintah sholat. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Menurut M. Umer Chapra (1992):

“Zakat, which literally means purification (tahirah), growth (nama’), blessing (barakah) and appreciation (madh), is technically the financial obligation of a Muslim to pay out his net worth or agricultural output, if these are higher than the threshold of zakat (nisab), a specified portion as an indispensable part of his religious duties.”

Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Bab I Pasal 1 yang merupakan perubahan dari UU No.38 Tahun 1999 disebutkan juga bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 tahun 2011. Pengelolaan Zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq, maupun sedekah. Di Indonesia sendiri zakat di kelola oleh 2 lembaga yakni Badan Amil Zakat yang pengelolaannya di urus oleh pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang pengelolaannya di urus oleh masyarakat.

Berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999. Mendefinisikan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Dan berdasarkan pasal 1 ayat (8) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengertian Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

3. METODOLOGI

Penulisan artikel ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan *content analysis*. Alasan menggunakan metode tersebut karena dalam tulisan ini penulis menjadikan landasan teori sebagai pedoman agar fokus penulisan ini sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang sifatnya empiris sehingga bisa memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Adapun jenis penulisan ini adalah *library research*, yaitu dengan menelaah buku-buku atau literature-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diangkat dalam tulisan artikel ini, Analisis data penulisan ini adalah menggunakan *content analysis*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan lembaga keuangan syariah.

Audit syariah yang dilakukan oleh Lembaga Zakat merupakan sebuah kewajiban bagi sebuah lembaga keuangan apalagi yang sifatnya lembaga sosial. Mengingat lembaga zakat yang aktifitasnya tidak berorientasi untuk menghasilkan keuntungan (nirlaba), maka kelangsungan aktifitasnya ditentukan dari berbagai sumbangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang percaya kepada lembaga zakat tersebut (public trust). Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat merupakan prioritas utama bagi pihak Lembaga Amil Zakat.

Berdasarkan literatur-literatur yang dikumpulkan oleh penulis termasuk beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya menyatakan bahwa kegiatan audit syariah yang dilakukan oleh lembaga zakat merupakan sebuah dimensi utama untuk menarik kepercayaan masyarakat.

Masyarakat akan lebih percaya pada sebuah lembaga keuangan jika semua aktifitas atau sistem operasionalnya dikontrol dan adanya kesesuaian dengan syariat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Karena pada umumnya sebuah lembaga keuangan yang diawasi dan dikontrol sistem operasionalnya secara berkala maka hal itu akan membuat sebuah lembaga keuangan (baca: lembaga zakat) semakin Akuntabel dan Transparansi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigit Hermawan dan Gianti Astriana yang berjudul "Akuntansi Zakat, dan Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat"(Hermawan dan Astriana, 2010). Dalam penelitian tersebut telah dipaparkan bahwa Terbukanya laporan keuangan zakat yang diberikan oleh suatu lembaga amil zakat akan menambahkan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infaq/shodaqoh kepada lembaga tersebut. Secara otomatis laporan keuangan yang diterbitkan secara transparan juga sebagai bentuk rasa pertanggung jawaban amil terhadap para muzaki dan kepada Allah SWT.

Bentuk pertanggungjawaban ini bukan hanya diikuti dengan pemberian data yang lengkap namun juga benar adanya. Karena meskipun masyarakat dalam hal ini muzaki tidak mengetahui apakah data berupa angka – angka akuntansi tersebut merupakan data yang benar, ada yang lebih mengetahui secara detial yaitu Allah SWT. Bentuk pertanggungjawaban ini berhubungan dengan moral para pelaku ekonomi, khususnya dalam hal ini lembaga amil zakat. Profesi sebagai amil zakat merupakan profesi yang sangat mulia, kemuliaan ini akan menjadi lebih mulia dengan adanya moral yang sesuai dengan syariah yaitu selalu ingat akan pengawasan Allah SWT. Dengan

adanya moral yang sesuai dengan syariah maka laporan keuangan yang disajikan secara transparan ini akan mempunyai nilai lebih dengan adanya penyajian data yang benar dan apa adanya.

Meskipun penelitian tersebut berbicara lebih spesifik lagi tentang pentingnya akuntansi zakat, tapi secara luas kegiatan pembukuan sebuah laporan keuangan oleh sebuah lembaga merupakan salah satu ruang lingkup dari aktifitas audit syariah yang subsatansinya sebagai bentuk pengawasan terhadap sistem operasional lembaga zakat.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Wardayati (2011) Dia memaparkan bahwa kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara implisit hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah, salah satu penyebab rendahnya reputasi bank syariah. Reputasi memegang peran yang penting dalam menjalin hubungan kerjasama antar bank syariah dengan nasabah, dalam jangka panjang reputasi berdampak pada kepercayaan nasabah pada bank syariah. Peningkatan reputasi dan kepercayaan pada bank syariah merupakan salah satu indikator kinerja bank syariah dalam meningkatkan market share-nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan mengimplementasikan syariah governance akan berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah. Meningkatnya reputasi dan kepercayaan dalam jangka panjang akan meningkatkan loyalitas nasabah yang pada akhirnya akan meningkatkan market share bank syariah.

Sementara yang sejalan dengan penulisan artikel ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saptapradita “Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance (Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Malang)”, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perlunyanfungsi audit internal dan pengendalian internal yang kuat secara beriringan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip good governance. Kedua aspek tersebut penting dalam meningkatkan pelaksanaan good governance, dimana goodgovernance merupakan tuntutan dari masyarakat dan juga cerminan kinerja suatu organisasi.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan audit syariah yang dilakukan oleh lembaga zakat selain merupakan bentuk pengawasan terhadap sistem kinerjanya juga merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap Allah Swt yang nantinya Allah akan memeberi pahala atau reward bagi yang menjalankan amanah dengan baik. Ketika sistem berjalan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi maka hal itu akan menambah kepercayaan masyarakat dalam hal ini muzakki, sehingga mereka mau menitipkan hartanya ke Lembaga Zakat untuk disalurkan ke *mustahiq*.

5. SIMPULAN

Penerapan audit syariah sebagai pengendalian internal pada Lembaga Amil Zakat telah memadai, apabila terpenuhinya komponen-komponen yaitu lembaga zakat yang transparansi, amanah, profesional dan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menjalankan sistem operasionalnya dalam Lembaga Amil Zakat telah melaksanakan penerapan pengendalian internal melalui kegiatan audit syariah akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat. Yang pada umumnya penulis berpatokan pada hasil penelitian terdahulu bahwa semakin baik penerapan pengendalian internal maka semakin baik pula peningkatan kepercayaan masyarakat pada Lembaga Amil Zakat (Rumah Zakat).

6. REFERENSI

- Ahmad. S., dkk. (2006). Pensiwaan Institusi Zakat dan Kesannya Terhadap Pembayaran Secara Formal di Malaysia. *International Journal of Management Studies*, 13 (2).
- Abdel, K., dan Rifaat, A. (1999). Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions. *Proceedings of the Second Harvard University Forum on Islamic Finance: Islamic Finance into the 21 Century*, (Cambridge, Massachusetts: Center for Middle Eastern Studies, Harvard University.
- Chapra, M.U. (1992). Islam and The Economic Challenge. *Saudi Arabia :The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought*.
- Hafifuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hermawan, S., dan Gianti, A. (2010). Akuntansi Zakat, dan Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Vol 1 No. 2 Edisi 2010*.
- Maria, S.W. (2011). Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Pada Bank Syariah. *Jurnal Waliosngo, Volume 19, Nomor 1, Edisi Mei, 2011*.
- Minarni. (2013). Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Volume VII No. 1 Juli 2013*.
- Saptapradita, P. Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance (Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Malang). *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*.
- Sasono, A., dkk. (1998). *Solusi Islam atas Problematika Umat*. Jakarta: Gema Insani Press.